BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 420/008 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF) SKB

BUPATI KERINCI,

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Pada:

- Nama Kepala : **BAMBANG IRWANDI. S. Pd**
- Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Non Formal SKB
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Non Formal
- Tahun Berdiri : 1979
- Tenaga Pendidik : 20 Orang
- Alamat : Jln. Raya Semurup
- NPWP : 00.146.701.8.333.000

KEDUA : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan ini harus menaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan program sesuai prosedur dan petunjuk yang ada
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi yang terkait
4. Pimpinan/Kepala secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa dan pendidiknya
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat izin yang bersangkutan dapat dicabut dan ditunut sesuai Undang-undang

KETIGA : Izin Operasional Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KEEMPAT : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Diterbitkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL